



**PUTUSAN**  
Nomor 15 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT CIPTA LESTARI SAWIT (PT CLS)**, diwakili oleh Sugiarto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Komplek Ruko Taman Mandiri Blok B-1, Nomor 17-18, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123A, RT 07, RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang dan Jalan Gajah Mada Nomor 101B, Simpang Lampu Merah arah Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014;
- Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- II. 1. M. ASYIK**, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. SUHAIRI**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01/01, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3. BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rama IX, RT 04, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Massagus M. Jayawikrama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Way Hitam Blok A.5, RT 03, RW 07, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;
- Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

- 1. PT AGRONUSA BUMI LESTARI (PT ABL)**, diwakili oleh Heffy Hartono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



kepada Sudarman Tunggir, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebun Bunga Komplek Perum Bukit Bunga Indah (BBI), Blok H-8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

**2. KEPALA DESA KUALA PUNTIAN**, diwakili oleh Hayadi Harun, S.E.,M.M., berkedudukan di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf Amir, S.H., Advokat, berkantor di KM 11,5, Jalan Halim, RT 23, RW 05, Nomor 1555, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

**3. BUPATI BANYUASIN**, diwakili oleh Yan Anton Ferdian, S.H., berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suharyono, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banyuasin, berkantor di Jalan Angkatan 66, Nomor 594, RT 08, RW 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Peserta Calon Pemilik Plasma Kebun Kelapa Sawit (CPP) PT Cipta Lestari Sawit di Desa Kuala Puntian Kabupaten Banyuasin, mitra Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
2. Bahwa adapun asal muasal Para Penggugat mendapatkan lahan untuk Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat adalah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Desa



di Desa Kuala Puntian pada tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa Bapak Hasmi, dikarenakan pada waktu itu Desa Kuala Puntian masuk dalam wilayah Talang Kelapa;

3. Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 18 Maret 2006 tersebut, masyarakat Desa Kuala Puntian telah menghibahkan lahan yang berada di Desa Kuala Puntian seluas lebih kurang 6116 hektar kepada Turut Tergugat untuk dijadikan kebun kelapa sawit, dengan ketentuan seluas 3780 hektar untuk kebun inti dan seluas 2336 hektar untuk dijadikan sebagai lahan plasma atau untuk 1.168 kepala keluarga;
4. Bahwa Turut Tergugat mendapatkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dari Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 seluas  $\pm$  20.000 hektar yang meliputi Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Desa Wana Mukti, Rukun Makmur, Wonosari, Budiasih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo, Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuasin;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 568 Tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 Turut Tergugat mendapat izin usaha perkebunan kelapa sawit dari Tergugat III, kemudian Turut Tergugat juga mendapatkan penambahan luas lahan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 779 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 tentang revisi penambahan luas izin lokasi, sehingga luas lahan Turut Tergugat menjadi  $\pm$  2.500 hektar;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat yang diwakili oleh Kepala Desa Kuala Puntian yang pada waktu itu bernama Suhairi membuat kesepakatan bersama dengan Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2006, dan selanjutnya hasil dari kesepakatan tersebut, Kepala Desa Kuala Puntian pada saat itu Bapak Suhairi mengusulkan nama-nama dari para Calon Peserta Plasma (CPP) untuk bermitra dengan PT Cipta Lestari Sawit/Turut Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya dari hasil usulan nama-nama tersebut PT Cipta Lestari Sawit (Turut Tergugat) mengajukan hasil usulan para Calon Peserta Plasma (CPP) PT Cipta Lestari Sawit tersebut kepada Bupati Banyuasin (Tergugat III);
8. Bahwa kemudian berdasarkan usulan dan permohonan dari Turut Tergugat tersebut diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Tergugat III yang melampirkan daftar calon peserta plasma seluruh anggota masyarakat Kuala Puntian yang berjumlah 1.168 KK yang mana isi surat keputusan tersebut pada pokoknya adalah "menetapkan/menunjuk petani yang namanya tercantum dalam lampiran



keputusan ini sebagai calon petani peserta plasma kelapa sawit PT Cipta Lestari Sawit, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin”;

9. Bahwa sejak adanya kesepakatan tersebut Para Penggugat terus memantau perkembangan pembukaan lahan oleh Turut Tergugat yang secara bertahap membuka lahan kebun kelapa sawit, akan tetapi di harian Sumatera Express yang terbit tanggal 24 Desember 2009 Para Penggugat membaca adanya pernyataan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan:

“Kades Kuala Puntian (Tergugat II) mewakili calon pemilik plasma untuk menolak Turut Tergugat membangun kebun plasma sawit di Desa Kuala Puntian”;

10. Bahwa oleh karena itu dengan Surat tanggal 14 Januari 2010 Para Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat III dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, perihal pernyataan sikap peserta plasma PT Cipta Lestari Sawit di Desa Kuala Puntian, karena pada faktanya Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menyatakan hal demikian dan Para Penggugat tetap menginginkan Turut Tergugat sebagai mitra pada kebun kelapa sawit milik Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

11. Bahwa berikutnya Para Penggugat baru mengetahui di atas tanah/lahan untuk kebun plasma Para Penggugat tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat III, sehingga di atas lahan para Calon Peserta Plasma (CPP) tersebut terjadi tumpang tindih antara lahan para Calon Peserta Plasma (CPP) dengan izin lokasi dari Tergugat I;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sangat merugikan Para Penggugat, sehingga Turut Tergugat tidak bisa melaksanakan penanaman plasma kelapa sawit milik Para Penggugat di atas lahan calon pemilik plasma mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III, karena hingga saat ini surat keputusan tersebut belum pernah dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikuasai/ditanaminya lahan Calon Pemilik Plasma (CPP) milik Para Penggugat mitra PT Cipta Lestari Sawit oleh Tergugat I, perbuatan Tergugat II yang memberikan keterangan bohong seolah-olah Para Penggugat tidak mau bermitra dengan Turut Tergugat dan perbuatan Tergugat III yang serta merta memberikan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I sedangkan di atas lahan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang merupakan lahan Calon Pemilik Plasma (CPP) milik Para Penggugat yang hingga saat ini belum pernah dicabut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III tersebut, Para Penggugat menuntut supaya lahan plasma milik Para Penggugat yang digarap oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa akibat perbuatan menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi Para Penggugat, bahwa kerugian materiil bagi Para Penggugat adalah biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mencari keadilan dengan meminta bantuan Advokat dan membayar honorarium Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat adalah terbuangnya waktu dan tenaga Para Penggugat dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak Para Penggugat terhadap lahan CPP Kelapa Sawit Mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang apabila dinilai dengan uang cukup wajar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerugian tersebut dibayar tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





16. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan menyatakan bahwa lahan untuk calon pemilik plasma mitra Turut Tergugat berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 adalah milik Para Penggugat yang sah berdasarkan hukum;
17. Bahwa oleh karena surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat, yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena izin tersebut berada di atas lahan lokasi tanah para Calon Peserta Plasma (CPP) PT Cipta Lestari Sawit;
18. Bahwa untuk menghindar adanya kerugian yang lebih banyak lagi bagi Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang menyatakan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
19. Bahwa untuk menghindari terjadinya bentrokan secara phisik di lapangan dalam pengolahan lahan CPP milik Para Penggugat dengan Tergugat I, mohon supaya Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan provisi dengan memerintahkan supaya Tergugat I menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 tahun 2007 tanggal 16 November 2007;
20. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan pihak dalam perkara ini, sudah sepatutnya kepada Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah gugatan perwakilan kelompok;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Tergugat I, II menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya tanggal 16 Maret 2012 adalah cacat hukum atau tidak sah karena pemberi kuasa dalam memberi kuasa mengatasnamakan calon petani pemilik plasma termasuk juga Tergugat Intervensi padahal senyatanya Tergugat Intervensi tidak pernah memberikan kuasa baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam hal ini adalah saudara M. Asyik, Suhairi dan Bambang Irawan, dengan demikian secara hukum karena Tergugat Intervensi tidak pernah memberikan kuasa baik lisan maupun tertulis kepada saudara tersebut maka secara hukum surat kuasa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana dalam gugatan Penggugat mencampurkan antara perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Tergugat I, II dan III sehingga perbuatan apa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum sedangkan Turut Tergugat tidak dinyatakan melawan hukum, dengan demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Sehingga oleh karenanya sudah selayaknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dimana antara *posita* dengan *petitum* saling bertentangan satu dengan yang lain, dimana dalam *posita* Penggugat menjelaskan bahwa perbuatan Turut Tergugat, namun dalam *petitum* Penggugat menuntut Tergugat I, II





dan Tergugat III saja yang dibebani untuk membayar kerugian sedangkan Turut Tergugat tidak dibebani apa-apa, jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah saling bertentangan antara *posita* dengan *petitumnya* dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur atau *obscuur libel* hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982. Karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa dalil-dalil tanggapan Tergugat III tanggal 16 Agustus 2012 mohon diberlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;
2. Perihal gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut (*competensi absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sekayu ini, haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Karena yang menjadi salah satu objek gugatan Para Penggugat berupa keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat III) adalah dapat dibuktikan dalam gugatan Para Penggugat pada *petitum* gugatan poin 4, yang berbunyi:

"Menyatakan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang pemberian lain lokasi usaha perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar. Dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin kepada Tergugat, yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum";

Dimana Keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat III) Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang secara yuridis menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis menjadi kewenangan absolut (*competensi absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dan sama sekali bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri;

Karena secara yuridis untuk menyatakan keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat III) tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum adalah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas nyata dan jelas gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Perihal *obscuur libel* objek gugatan Para Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur. Dimana dalam gugatan Para Penggugat terdapat dua objek gugatan yang masing-masing berbeda kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun buktinya, disatu sisi yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah lahan kebun kelapa sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin yang telah dikuasai/ditanami oleh Tergugat I. Dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Banyuasin (Tergugat III). Yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas nyata dan jelas objek gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Perihal *obscuur libel* gugatan Para Penggugat;

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat tiga permasalahan hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat, yang mana permasalahan tersebut masing-masing berbeda satu dengan isinya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri;

Yaitu disatu sisi Para Penggugat mendalilkan adanya permasalahan dikuasainya/ditanaminya lahan kebun kelapa sawit Para Penggugat oleh Tergugat I, dan disisi lain Para Penggugat mendalilkan Tergugat II dipersalahkan telah memberikan keterangan bohong, serta terhadap Tergugat III dipersalahkan karena telah menerbitkan keputusan Bupati Banyuasin Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010;

Halaman 10 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terdapatnya tiga permasalahan hukum yang berbeda-beda dalam satu gugatan, nyata dan jelas membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, dan karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Perihal *error in subjek* gugatan Para Penggugat;

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat yang menjadikan Bupati Banyuasin selaku Tergugat III adalah salah subjek (*error in subject*);

Karena tindakan Bupati Banyuasin yang menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010, merupakan tindakan administrasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Jadi oleh karena itu Penggugat yang menjadikan Bupati Banyuasin selaku Tergugat III di dalam gugatan perdatanya ini adalah nyata dan jelas salah subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat mohon dalil-dalil Turut Tergugat dalam pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil tanggapan dalam intervensi;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Pemohon Intervensi yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta;
3. Bahwa permohonan intervensi yang dimohonkan oleh Pemohon Intervensi adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam permohonan intervensi tersebut kuasa hukum Pemohon Intervensi hanya menyebutkan bertindak untuk dan atas nama calon Pemilik Plasma Warga Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin tanpa menyebutkan nama-nama siapa saja dari calon pemilik plasma masyarakat Desa Kuala Puntian tersebut yang diwakili oleh kuasa hukum Pemohon Intervensi, apakah semua calon pemilik plasma, ataukah sebagian atau hanya segelintir dari calon pemilik plasma tersebut yang diwakili oleh kuasa hukum Pemohon Intervensi, karena ketidakjelasan perwakilan dari kuasa hukum Pemohon Intervensi tersebut mengakibatkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patutlah untuk ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi hanyalah sesuatu hal yang mengada-ada dan cenderung direayasa oleh Pemohon Intervensi yang belum jelas orang-orangnya dan kepentingan hukumnya, dimana hal ini terlihat jelas dari penggunaan kantor kuasa hukum yang sama antara Tergugat I dengan Pemohon Intervensi, dan hal ini membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Pemohon Intervensi yang belum jelas orang-orangnya dan kepentingan hukumnya telah diduga melakukan konspirasi untuk melemahkan kedudukan Turut Tergugat sebagai Mitra dari CPP Desa Kuala Puntian, sehingga patutlah Majelis Hakim menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky., tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sah gugatan perwakilan kelompok;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

Halaman 12 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
8. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.781.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Terbanding/Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding *class action*/Para Penggugat *class action* seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding *class action* dahulu Penggugat *class action* secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat (PT CLS) mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada

Halaman 13 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/G/2012/PN Sky., (Reg. Kasasi Nomor 16/PDT/KS/2014/PN Sky.), dan Nomor 14/PDT/G/2012/PN Sky., (Reg. Kasasi Nomor 17/PDT/KS/2014/PN Sky.), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 September 2014 dan tanggal 11 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 19 September 2014, tanggal 23 September 2014, tanggal 24 September 2014, tanggal 29 September 2014 dan tanggal 30 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 23 September 2014, tanggal 29 September 2014, tanggal 8 Oktober 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Turut Tergugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Keberatan Pertama:

Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Reg Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menafsirkan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi sehingga telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Reg Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea ke 1 (satu) yang menyatakan:

"...Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN SKY., tanggal 22 Agustus 2013 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding I, II dan III/dahulu Tergugat I, II, III serta alasan-alasan keberatan Para Terbanding/

Halaman 14 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat dalam kontra memori banding dan alasan-alasan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat telah mendapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok masalah gugatan *class action* adalah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan hak lahan yang diperoleh dengan bermitra dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan adanya hibah lahan di Desa Kuala Puntian berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 16 Desember 2005 seluas  $\pm$  5.200 (lima ribu dua ratus) hektar kepada Turut Tergugat (PT CLS) untuk kebun kelapa sawit seluas 3.000 (tiga ribu) hektar untuk kebun inti dan seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar sebagai lahan plasma;  
Dan selanjutnya PT CLS (Turut Tergugat/Turut Terbanding) mendapat Izin Lokasi Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 568 tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 mendapat izin usaha perkebunan dari Tergugat III/Pembanding III dan juga penambahan luas lahan dengan Surat Keputusan Nomor 797 tahun 2005 tanggal 21 November 2005 dan revisi luas izin lokasi  $\pm$  2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;
- Bahwa selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh bapak Suhairi membuat kesepakatan bersama dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 20 Maret 2006 dan akhirnya diterbitkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 dengan daftar Calon Peserta Plasma (CPP) 1.168 KK Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa pada harian Sumatera Express yang terbit tanggal 24 Desember 2009 Para Penggugat/Para Terbanding membaca adanya gugatan Tergugat II (Kepala Desa Kuala Puntian yang baru bernama Hayadi Harun) mewakili calon pemilik plasma untuk menolak PT CLS (Turut Tergugat/Turut Terbanding membangun kebun plasma sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan tindakan Kepala Desa Kuala Puntian yang baru tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah mengirim Surat tanggal 14 Januari 2010 kepada Tergugat III (Bupati Banyuasin, Ketua DPRD pada inti masih tetap mau bermitra dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT CLS) sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Tergugat III/Pembanding III;
- Bahwa pada Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I/Pembanding I (PT ABL) seluas 4.000 (empat ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 30

Halaman 15 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit pada Tergugat I/ Pembanding I disini timbul permasalahan dikarenakan sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 656 tahun 2007 tanggal 16 November 2007 merupakan lahan pemilik plasma milik Para Tergugat dan surat keputusan tersebut belum pernah dicabut dikatakan perbuatan melawan hukum, karena lahan tersebut menjadi tumpang tindih yang digarap oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan seluas 4.000 (empat ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat I/Pembanding I tidak saja menjadi lahan tumpang tindih juga merugikan Para Penggugat serta Para Terbanding untuk honorarium advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tentang waktu dan tenaga untuk mempertahankan juga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Dan memohon dalam provisi, memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan menanam apapun di atas lahan calon pemilik plasma Para Penggugat Mitra Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT CLS);

Dimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas telah terjadi ketidaksinkronan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Termohon Banding/Para Penggugat yang faktanya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005 Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Banding/Turut Tergugat mendapat izin lokasi perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 556 Tahun 2005 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Talaang Kelapa dan Desa Wana Mukti, Rukun Makmur, Wono Sari, Budi Asih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo semuanya desa tersebut berada pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin atas tanah seluas 16.000 hektar (*a quo* Bukti TT.2);
2. Bahwa kemudian terhadap izin lokasi sebagaimana butir 1 tersebut di atas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 779 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 telah direvisi dengan penambahan luas 2.500 ha untuk yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Talang Kelapa dan seterusnya, sehingga izin lokasi tersebut luasnya bertambah menjadi 18.500 hektar (*a quo* Bukti TT.IV);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan izin lokasi tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat memperoleh hibah lahan oleh

Halaman 16 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



masyarakat Desa Kuala Puntian yang diwakili oleh Kepala Desa Suhaeri dan Ketua BPD Halian Ismail di Desa Kuala Puntian seluas 5.200 hektar pada tanggal 16 Desember 2005 (*a quo* Bukti PP.II) dimana terhadap perolehan hibah lahan tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat diharuskan membangun kebun plasma Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat seluas 2.340 hektar atau diperuntukan 1.170 kepala keluarga dan sebagai kompensasi atas pembangunan plasma tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat berhak membangun kebun inti seluas 3.000 hektar di Desa Kuala Puntian. Dengan demikian perolehan lahan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut telah sesuai dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan apa yang tercantum dalam Bukti TT.2, Bukti TT.4 dan telah sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

4. Bahwa sebagaimana perolehan hak tersebut oleh Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk lahan seluas 3.000 hektar telah disetujui oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan dengan diterbitkannya HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT CLS sedangkan terhadap lahan 2.340 hektar yang diperuntukkan untuk pembangunan plasma sejumlah  $\pm$  1170 Kepala Keluarga *juncto*. SK.CPP Nomor 656 tahun 2007 tanggal 16 November 2007 telah ditetapkan para calon peserta plasma PT CLS dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 656 Tahun 2007 (*a quo* Bukti TT.1);
5. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Desember 2009 Pemohon Kasasi I/ Termohon Terbanding/Para Penggugat membaca pada Harian Surat Kabar Sumatera Express bahwa adanya gugatan dari Kepala Desa Kuala Puntian yang baru yaitu Hayadi Harun (Termohon Kasasi II/Pemohon Pembanding II/Tergugat II) yang menurutnya kades tersebut telah mewakili dari pemilik plasma PT CLS yang menolak pembangunan kebun oleh PT CLS;
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 tiba-tiba Termohon Kasasi III/ Pembanding III/Tergugat III kembali mengeluarkan izin lokasi untuk lahan seluas 4.000 hektar di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT ABL (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I). Adapun penerbitan izin lokasi tersebut berdasarkan permohonan PT ABL (Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I) tertanggal 10 Desember 2009 dan notulen rapat koordinasi tentang pernyataan sikap masyarakat Desa Kuala Puntian yang



menyatakan mengundurkan diri dari keikutsertaan kebun inti dan plasma PT CLS tertanggal 23 Desember 2009;

7. Bahwa berdasarkan izin lokasi tersebut PT ABL (Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I) memperoleh lahan dengan cara mengganti rugi nama-nama sebagian para peserta CPP. PT CLS yang mana terhadap lahannya para peserta CPP. PT CLS tersebut lahannya sudah tidak ada lagi karena lahan tersebut sebagian oleh para peserta CPP. PTCLS tersebut telah dijual kepada pihak III (pihak lain) akan tetapi oleh Termohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II telah dibuatkan kembali SPH (Surat Pengakuan Hak) sebanyak 397 surat seolah-olah masyarakat Desa Kuala Puntian yang namanya masih tercantum pada SK. CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (*a quo* Bukti TT.1 *juncto* PP.4) masih memiliki lahan CPPnya padahal terhadap lahan CPP tersebut sudah mereka jual kepada pihak ke-3 yang surat pengakuan hak tersebut direkayasa oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II seolah-olah mereka sebagai pemiliknya dengan mengatasnamakan telah menolak pembagian kebun oleh PT CLS di atas lahan plasma CPP. PT CLS yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (*a quo* Bukti TT.1 *juncto* PP.4) dengan alasan seolah-olah PT CLS telah ingkar janji kepada pemilik plasma tersebut;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas timbullah permasalahan persengketaan ini karena dengan dikeluarkannya izin lokasi pada PT ABL Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seluas 4.000 hektar pada tanggal 6 Januari 2010 menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan antara lahan plasma CPP. PT CLS yang berdasarkan SK CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 dengan lahan PT ABL Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I yang diperolehnya dengan cara mengganti rugi lahan CPP tersebut tanpa mengganti ruginya berdasarkan nama-nama mereka yang tercantum di CPP yang telah menjual kepada pihak III atau pihak lain;
9. Bahwa dengan demikian sudah dapat dibuktikan adanya kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT ABL/Termohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat I, Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah secara jelas dan terang keliru menafsirkan inti dari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Termohon Banding/Para Penggugat sehingga dalam memutus perkara





dalam tingkat banding tersebut sebagaimana Putusan Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., telah keliru dalam penerapan hukumnya bahkan cenderung merekayasa peristiwa sengketa dengan memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi atas sengketa ini. Maka sudah sewajarnya putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dapatlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI;

Keberatan Kedua;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG, tanggal 22 Mei 2014 tidak benar dalam menerapkan hukum dan telah tidak mempertimbangkan bukti secara lengkap dan saksama sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG, tanggal 22 Mei 2014 tidak dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG, tanggal 22 Mei 2014, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut tidak memeriksa secara tepat dan benar mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak dinilai oleh *Judex Facti* baik secara formil maupun materiil dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak menganalisa pembuktian para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 Rbg karena putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG, tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak memuat dengan lengkap dan mempertimbangkan fakta-fakta yang mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG, tanggal 22 Mei 2014 tersebut juga tidak memuat dan tidak mempertimbangkan bagaimana menerapkan hukum atas fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut;

Bahwa ketidakbenaran pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memeriksa secara saksama dalam mengadili perkara *a quo* tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 50 alinea 3 yang menyatakan:

“...Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut PP.1 sampai dengan PP.10 (PP.I, PP.III, PP.V, PP.VI, PP.XI tidak ada aslinya)...”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* adalah keliru. Dalam hal ini Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan Bukti P.10 yang mana Para Penggugat ada mengajukan bukti surat-surat asli yang ditandai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.2, P.4, P.7, P.9 dan P.10 dan telah dibubuhi materai. Sementara itu Bukti PP.I tersebut berupa Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2005 serta bukti PP.IV berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 656 Tahun 2007 bersesuaian dengan bukti surat Tergugat III yang ditandai Bukti T3.17 dan T3-20, akan tetapi, Majelis Hakim Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 50 alinea 3 menyatakan bukti Para Penggugat tidak ada aslinya PP.I, PP.III, PP.V, PP.VI, PP.XI, padahal Para Penggugat/Terbanding I/ Pemohon Kasasi I hanya mengajukan alat bukti surat hanya ada 10 buah/item bukti surat, hal ini dapat terlihat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN SKY., pada halaman 33;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea 7 mengemukakan:

“....Menimbang, bahwa selanjutnya yang diadakan rapat yang dihadiri tokoh-tokoh, bahwa masyarakat tidak mau bergabung dengan PT CLS sesuai Bukti T3.7 dan orang (masyarakat) yang keluar dari PT CLS sebanyak 600 (enam ratus orang)...”;

Bahwa ternyata terhadap bukti Termohon Kasasi III, Pemohon Banding III atau Tergugat III adalah berupa *foto copy* yang menerangkan tentang surat pernyataan sikap Kades Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin sebagaimana Suratnya Nomor 08/11/KP/2009, tanggal 19 November 2009 ternyata terhadap Bukti T.III.7 berupa *foto copy* tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan bukti-bukti Pemohon Kasasi II/Termohon Banding/Turut Tergugat yang *foto copy* terhadap bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Banding/Para Penggugat dan para pihak yaitu Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Pemohon Banding III/Tergugat III;

Bahwa terhadap bukti Termohon Kasasi berupa photo copy surat pernyataan sikap Kepala Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin Nomor 08/11/KP/2009, tanggal 19 November 2009 yang mana terhadap bukti T3.7 hanya fotocopy tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi padahal Majelis Hakim telah mengesamping bukti Pemohon Kasasi II yang berupa *photo copy*, sementara bukti-bukti surat dari

Halaman 20 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III yang berupa photocopy;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 1 baris kedua mengemukakan:

“.....Menimbang, bahwa terhadap bukti PP.IV diajukan Para Penggugat sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007 tentang Ketetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT Cipta Lestari Sawit tanggal 16 November 2007 untuk 1.168 orang...”;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 2 baris kesatu mengemukakan:

“...Menimbang bahwa terhadap Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007 ini ada klausula yang dibuat oleh bupati dalam putusannya tersebut.....”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III tidak pernah mengajukan dan mengeluarkan bukti Surat Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan secara saksama dan cermat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Para Penggugat karena bukti surat yang diajukan adalah Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti PP.IV) dan juga untuk jumlah peserta plasma petani tersebut berjumlah 1.168 KK bukan 1.168 orang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sangat jelas dan terlihat nyata keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang kepada Termohon Kasasi I, II dan III dimana yang hanya dijadikan pertimbangan hukum adalah hanya bukti dari Termohon Kasasi I, II dan III tanpa sedikitpun mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Reg Nomor 34/Pdt/2014/PT.PLG, tertanggal 22 Mei 2014, yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak dan saksama adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Keberatan Ketiga;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tidak benar dalam menerapkan hukum pembuktian atau secara tidak saksama dan tidak lengkap dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak meneliti secara cermat dan lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/ Para Penggugat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Turut Tergugat serta tidak memahami tujuan dan maksud dari gugatan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Para Penggugat. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan putusan pada halaman 52 alenia ke-3 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ada surat kesepakatan antara PT CLS dengan pemilik lahan plasma tanggal 3 Maret 2011 di Rumah Makan Sri Melayu Palembang (Bukti PP.VII) dari PT CLS Ir. Darmawil Ahmad dan Ir. Muh. Nasution, Up pihak pertama, sedangkan dari Drs. Abulaban, Zulkarnain, M. Asyik, dan Tarmizi mewakili pemilik lahan plasma pihak kedua, terjadi kesepakatan pertama;

- Akan menyelesaikan pembangunan kebun plasma pihak kedua pendataan ulang nama petani plasma;
- Target penanaman yang dilakukan pihak kedua tahun 2011 660 hektar, apabila cuaca dan kondisi alam mendukung sisanya paling lambat bulan Oktober 2012;
- Apabila point 1, 2 dan 3 di atas tidak terlaksana maka pihak kedua akan menarik kembali penyerahan lahan masyarakat Desa Kuala Puntian;

“...Menimbang bahwa dari fakta ini, terbukti pihak pertama PT CLS pada tahun 2011 belum melaksanakan penanaman plasma kebun sawit milik masyarakat, sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2005 (Bukti PP.II) point 3, apabila PT CLS mengingkari atau tidak membangun plasma milik Desa Kuala Puntian maka lahan yang kami hibahkan diambil kembali atau batal.....”;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 55 alenia ke-3 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa karena yang didalilkan dalam gugatan Penggugat *class action* yang paling utama adalah perbuatan Pembanding III atau dahulu Tergugat III Bupati Banyuasin yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pembanding/dahulu Tergugat I (PT ABL) seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit pada Pembanding I/dahulu Tergugat I (PT ABL) dikarenakan sebelumnya telah pula dikeluarkan oleh Tergugat III/Pembanding (Bupati Banyuasin) surat keputusan tersebut belum pernah dicabut dan diketahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikatakan tersebut”;

Halaman 22 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 56 alenia 5 yang menyatakan:

"...Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat (*des cente*) terhadap objek tanah yang disengketakan, bahwa menurut jadwal Para Penggugat/Para Terbanding bahwa lokasi tanah yang telah diperiksa tersebut adalah tanah yang dipersiapkan dalam surat gugatan Penggugat dan mengenai sengketa dengan Para Tergugat berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, awal mulanya tanah diserahkan oleh masyarakat kepada PT Citra Lestari Sawit dan tanah tersebut diperuntukkan untuk plasma, bahwa tanah tersebut diambil kembali oleh masyarakat kemudian tanah dijual kepada PT ABL....;

Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud bertentangan dengan rentetan peristiwa antara surat izin lokasi terhadap PT ABL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2010 dimana rentetan peristiwa tersebut secara faktanya lahan yang diperoleh atau dibebaskan oleh PT ABL (Tergugat Konvensi I/Pembanding I/Tergugat I) adalah lahan plasma yang telah ditetapkan para pesertanya berdasarkan SK Bupati Nomor 656 tanggal 16 November 2007 sehingga terhadap lahan tersebut terjadi tumpang tindih dan menimbulkan sengketa antara masyarakat yang nama-namanya telah tercantum dipenetapan Nomor 656 tanggal 16 November 2007 dengan masyarakat yang telah menjual lahannya kepada PT ABL (sementara masyarakat yang menjual kepada PT ABL tersebut adalah bukan lagi pemilik nama-nama yang tercantum sebagai plasma dikarenakan lahan plasma mereka telah dijual kepada pihak ketiga);

Bahwa fakta-fakta tersebut telah tidak dipertanggung jawabkan secara cermat dan jeli oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa walaupun PT CLS dapat dikategorikan telah melakukan *wanprestasi* atas pembagian kebun plasma yang telah ditetapkan kepada masyarakat tentunya tidaklah serta merta lahan plasma tersebut begitu saja dapat beralih atau dialihkan kepada PT ABL/Tergugat Konvensi I oleh Termohon Kasasi III tentunya harus ada mekanisme yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka hal tersebut adalah sangat bertentangan hukum, serta pertimbangan hukum yang sangat tidak lengkap kalau dengan serta merta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan penertiban Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi PT ABL telah melalui tahapan-tahapan hukum yang berlaku mengingat alas hak/tanah yang menjadi dasar untuk dilakukan pembebasan atau peralihan hak oleh PT ABL/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sudah tidak ada lagi lahannya atau lahan

Halaman 23 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia hanya ada lahan milik CPP PT CLS sebagaimana SK Bupati Nomor 656 tanggal 16 November 2007 sedangkan lahan yang 3.000 hektar telah diterbitkan Hak Guna Usahanya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak terbukti kalau PT CLS/Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam diktum Izin Lokasi Nomor 556 Tahun 2005 *juncto* SK Nomor 779 tahun 2005 (Bukti T.3.17 dan T.3.18, T.3.19 dan T.3.20) karena tenggang waktu perolehan lahan oleh PT CLS berlaku sejak adanya penghibahan lahan dari masyarakat kepada PT CLS;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya cukup beralasan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang untuk dibatalkan;

Keberatan Keempat;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memihak kepada salah satu pihak atau bertentangan dengan asas imparsialitas sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang memeriksa dan meneliti serta membaca seluruh bagian gugatan Pemohon Kasasi I, terutama pada bagian *posita* gugatan Pemohon Kasasi I yang merupakan dasar dan alasan serta landasan diajukannya perkara ini oleh Pemohon Kasasi I, karena inti masalah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Pemohon Kasasi I dalam *posita* surat gugatnya adalah dikuasainya atau ditanami lahan calon pemilik plasma oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Termohon Kasasi I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III selaku Bupati Kabupaten Banyuasin merupakan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi II;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alinea 5 mengemukakan:

"...Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tanah yang

Halaman 24 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



disengketakan, bahwa menurut jawaban Para Penggugat/Para Terbanding bahwa lokasi tanah yang telah diperiksa tersebut adalah tanah yang dipersalkan dalam surat gugatan Penggugat dan mengenai sengketa dengan Para Tergugat berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, awal mulanya tanah diserahkan oleh masyarakat kepada PT Cipta Lestari Sawit dan tanah tersebut diperuntukannya untuk plasma, bahwa tanah tersebut diambil kembali oleh masyarakat...”;

Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 alinea 3 yang menyatakan:

“....Menimbang bahwa untuk bukti PP.IX yaitu: menanggapi Surat PT Cipta Lestari Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin tertanggal 9 Agustus 2011 pernyataan sikap pemilik lahan plasma Desa Kuala Puntian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atas nama Abulaban dan kawan-kawan, tetap berkomitmen dengan PT Cipta Lestari Sawit...”;

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat pada, walaupun ditemukan fakta adanya suatu perbuatan *wanprestasi* yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat kepada Para Penggugat, maka tidaklah serta merta tanah/lahan tersebut menjadi atau begitu saja dapat dikuasai oleh Termohon Kasasi I atau dengan kata lain terhadap kesepakatan yang diduga dilanggar oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/PT Cipta Lestari Sawit itu adalah urusan internal para pihak yang membuat kesepakatan tersebut yaitu adalah Para Terbanding/Para Penggugat dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat/PT Cipta Lestari Sawit dan bukanlah urusan dari Termohon Kasasi I; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 alinea 6 mengemukakan:

“...Menimbang, bahwa saksi Ali M. Nur di muka persidangan mengetahui pembagian lahan Calon Peserta Plasma (CPP) di Desa Kuala Puntian sebanyak 1.168 KK peserta mendapat 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, terjadi tahun 2006 sebagai fasilitatornya adalah pemerintah desa dan kecamatan saksi menjadi anggota CPP tahun 2005 lahan saksi sudah dijual kepada Kepala Desa Effendi Rauf tahun 2006 pada bulan Oktober 2006 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/2 hektar...”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak cermat dan cenderung telah tidak terbukti karena CPP tahun 2005 tidak belum diterbitkan karena pada faktanya surat keputusan SK CPP tersebut baru disahkan oleh Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III pada tahun 2007 sebagaimana keterangan Ali M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur di persidangan, oleh karenanya patut diduga keterangan Ali M. Nur dipersidangan telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam upaya memenangkan atau memihak kepada salah satu pihak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014;

Keberatan Kelima;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 halaman 57 alenia ke-2 yang menyatakan:

"...Menimbang bahwa bukti T3.17 Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 556 Tahun 2005 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Lestari Sawit tanggal 29 Juli 2005";

"...Menimbang bahwa penerbitan izin lokasi atas tanah seluas  $\pm$  16.000 hektar kepada PT Cipta Lestari Sawit yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyuasin yang terletak di Desa Kuala Puntian diperuntukan lima puluh persen untuk inti dan lima puluh persen untuk plasma...";

"...Menimbang bahwa terhadap putusan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari dua puluh persen dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi...";

Pelaksanaan pengawasan terhadap diktum pertama keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan hasilnya dilaporkan pada Bupati Banyuasin izin lokasi ini batal dengan sendirinya;

1. Terjadinya perubahan/pemindahan subjek lahan sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama;
2. Syarat-syarat diktum pertama tidak terpenuhi;
3. Dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini belum ada kegiatan yang nyata dan tidak dimohonkan perpanjangan;

Halaman 26 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Menimbang bahwa T3.18 *foto copy* Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 568 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  16.000 (enam belas ribu) hektar atas nama PT Cipta Lestari Sawit. Keputusan ini berlaku selama perizinan izin usaha perkebunan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan tanggal 8 Agustus 2005...”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 alinea 1 mengemukakan:

“....Menimbang, bahwa dari bukti T3.17, T3.18, T3.19 dan T3.20 Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin (Pembanding III) dari tahun 2005 sampai tahun 2008 berupa izin lokasi, revisi izin lokasi yang ditambah 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar dan keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan PT Cipta Lestari Sawit dan terlihat faktanya di dalam pemberian izin lokasi tersebut, dan seterusnya....”;

Selanjutnya pada halaman 60 alinea 1 baris ke 21 yang menyatakan:

“....terbukti PT Cipta Lestari Sawit (Turut Tergugat/Turut Terbanding) telah melanggar ketentuan izin lokasi tersebut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994 tentang Izin Lokasi...”;

Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* alinea ke-2 halaman 60 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa PT Cipta Lestari Sawit telah ingkar janji/*wanprestasi* pada masyarakat/pemerintah Desa Kuala Kuntian. Bukti PP.II (Berita Acara Musyawarah) tanggal 16 Desember 2005;

Bahwa terhadap kedua pertimbangan tersebut adalah sangat keliru karena peraturan mengenai izin lokasi bukan diatur berdasarkan pada Permen Agraria/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 1994 akan tetapi diatur dalam Permen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi mengingat Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Turut Tergugat tidak ada pelanggaran terhadap izin lokasi karena perolehan lahan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Turut Tergugat telah berdasarkan hibah masyarakat Desa Kuala Puntian sebagaimana Bukti PP.II (Berita Acara Musyawarah tanggal 16 Desember 2005 sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, Pasal 4 Permen Agraria/Kepala BPN R.I Nomor 2 Tahun 1999 maupun Pasal 8, oleh karenanya putusan itu harus dibatalkan;

Halaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keenam;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menerapkan hukum c.q. mengenai hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 alinea 3 mengemukakan:

“...Menimbang, bahwa oleh karena Bukti TT.1 Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tertanggal 16 November 2007 untuk CPP 1168, dan seterusnya....., oleh sebab itu bukti Turut Tergugat ini cukup untuk dikesampingkan saja...;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 alinea 4 mengemukakan:

“...Bahwa untuk bukti TT.11 Surat PT CLS ditujukan kepada PT ABL maka penghentian kegiatan dilahan milik masyarakat petani plasma tidak ada relevansinya, dan seterusnya...., untuk itu bukti Turut Tergugat ini cukup untuk dikesampingkan saja...”;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yaitu Bukti Surat TT.1 sampai dengan TT.11 yang diajukan di persidangan *a quo* yang menerangkan lahan CPP PT CLS ada mendapatkan izin lokasi untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Wana Mukti, Rukun Makmur, Wono Sari, Budi Asih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin dan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 16.000 hektar atas nama Pemohon Kasasi I kemudian izin lokasi dan izin usaha tersebut telah diperpanjang oleh Termohon Kasasi III, sehingga dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tentang Penetapan CPP PT CLS;

Bahwa yang sebenarnya secara juridis formal yang dilakukan oleh Temohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum karena bukti ganti rugi yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dari masyarakat adalah tindakan yang tidak benar karena ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang telah mempunyai izin Bupati terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum (*vide* Bukti T-15 A sampai dengan Bukti T-15 P, diberi tanda dengan Bukti T.19 A sampai dengan Bukti T.19 T), telah menjadikan dasar atas keterangan saksi Efendi Rauf yang menyatakan jual beli/kompensasi yang dilakukan oleh PT Agronusa Bumi Lestari/Pembanding I/

Halaman 28 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah terhadap lahan sisa bukan lahan plasma milik masyarakat Desa Kuala Puntian yang telah bermitra dengan PT Cipta Lestari Sawit/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Bahwa dengan dikesampingkannya Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma PT Cipta Lestari Sawit (Bukti TT.1) dan Surat tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 096/01/CLS-DIR/VIII/2011 yang isinya PT CLS mohon untuk penghentian kegiatan dilahan milik masyarakat petani plasma (Bukti TT.11) seperti disebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa argumentasi hukum Pemohon Kasasi dimaksud di atas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 991 K/Sip/1974., tanggal 16 Januari 1978 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum c.q. hukum pembuktian";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014;

Keberatan Ketujuh;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum tentang pengajuan gugatan perwakilan kelompok:

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memeriksa secara saksama dalam mengadili perkara *a quo* pada halaman 73 alinea 1 yang menyatakan:

"...Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat/Turut Terbanding PT CLS dalam fakta hukum telah *wanprestasi*, setelah pihak tim dari Kabupaten Banyuasin memeriksa lapangan ternyata lahan plasma tidak di bangun sama sekali oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding PT CLS, maka lahan yang dihibahkan oleh masyarakat diambil kembali/batal, bukti Berita Acara (PP.II) oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik Tergugat III/Pembanding III, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Penggugat *class action*/Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat

Halaman 29 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat *class action*/Para Terbanding harus ditolak seluruhnya...”;

Bahwa anggota kelompok yang diwakili dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat/para peserta Calon Pemilik Plasma Kebun Kelapa Sawit (CPP) PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) di Desa Kuala Puntian, Kabupaten Banyuasin dan merupakan mitra dari PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

Bahwa Para Penggugat mendapatkan lahan untuk Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) berdasarkan berita acara kesepakatan masyarakat Desa Kuala Puntian pada tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa, dikarenakan pada waktu itu Desa Kuala Puntian termasuk dalam wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana pada saat itu masyarakat Desa Kuala Puntian telah menghibahkan lahan seluas ± 6116 hektar kepada PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk dijadikan kelapa sawit dengan ketentuan 3780 hektar untuk kebun inti dan lahan seluas 1.336 hektar untuk dijadikan sebagai lahan plasma untuk 1.168 Kepala Keluarga;

Bahwa PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) sejak adanya kesepakatan (Bukti PP.II) dengan masyarakat Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) mulai melakukan pengerjaan pembukaan lahan dan penanaman kebun kelapa sawit secara bertahap;

Bahwa PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) tidak melakukan *wanprestasi* karena Pemohon Kasasi II masih melakukan pengerjaan penanaman kebun kelapa sawit Calon Peserta Plasma (CPP) sesuai Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007, hal ini dapat dilihat dari Bukti PP.III (Surat Kesepakatan bersama tanggal 18 Maret 2006) yang merupakan tindak lanjut dari Bukti PP.II yaitu kesepakatan antara Kepala Desa Kuala Puntian dengan PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) yang mana seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Kuala Puntian menyetujui dan mendukung penuh PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk mengelola kebun kelapa sawit dengan pola plasma yang beranggotakan 1.168 kepala keluarga masing-masing memperoleh 2 hektar sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti PP.IV). Dan peserta plasma kebun sawit Desa Kuala Puntian telah meminta kepada PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk mempercepat proses penanaman bibit kelapa sawit Bukti Surat PP.VIII yang mana calon petani plasma tetap berkomitmen dan berharap untuk bekerjasama untuk pengelolaan kebun plasma di Desa Kuala Puntian dengan PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS)

Halaman 30 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Bukti PP.IX. Dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nur, saksi Achmad Yani, saksi Muzar bin Abdul Haris;

Mengingat banyaknya anggota Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) dalam perkara *a quo* maka tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu gugatan;

Bahwa di antara anggota perwakilan kelompok Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini “mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Agar terwujud pelaksanaan proses peradilan secara cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana ketentuan Pasal 4 (2) Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas dan sebagaimana yang telah diatur dalam “Peraturan Mahkamah Agung RI” Nomor 1 Tahun 2002 tentang Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) di Indonesia maka Para Penggugat memohon pertama-tama kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa perkara *a quo* agar terlebih dahulu “dalam proses sertifikasi” atau dalam proses awal pengakuan *class action* menyatakan/menetapkan bahwa: “Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dari Penggugat adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 dan oleh karenanya haruslah dikabulkan”;

Dengan demikian, maka telah terbukti *Judex Facti* tingkat banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut patut untuk dibatalkan;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam Perkara Reg Nomor 34/PDT/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan memberikan putusan dengan amarnya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan menolak

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III untuk seluruhnya;

2. Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Reg Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menafsirkan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding/Para Pemohon Kasasi sehingga telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Reg Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea ke 1 (satu) yang menyatakan:

"...Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN SKY., tanggal 22 Agustus 2013 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding I, II dan III/dahulu Tergugat I, II, III serta alasan-alasan keberatan Para Terbanding/ semula Para Penggugat dalam kontra memori banding dan alasan-alasan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat telah mendapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok masalah gugatan *class action* adalah gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan hak lahan yang diperoleh dengan bermitra dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan adanya hibah lahan di Desa Kuala Puntian berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 16 Desember 2005 seluas  $\pm 5200$  (lima ribu dua ratus) hektar kepada Turut Tergugat (PT CLS) untuk kebun kelapa sawit seluas 3.000 (tiga ribu) hektar untuk kebun inti dan seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar sebagai lahan plasma; Dan selanjutnya PT CLS (Turut Tergugat/Turut Terbanding) mendapat izin lokasi Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 568 tahun 2005 tanggal 8 Agustus 2005 mendapat izin usaha perkebunan dari Tergugat III/Pembanding III dan juga penambahan luas lahan dengan Surat Keputusan Nomor 797 tahun 2005 tanggal 21 November 2005 dan revisi luas izin lokasi  $\pm 2.500$  (dua ribu lima ratus) hektar;
- Bahwa selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh Bapak Suhairi membuat kesepakatan bersama dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 20 Maret 2006 dan akhirnya diterbitkan Surat

Halaman 32 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 dengan daftar Calon Peserta Plasma (CPP) 1.168 KK Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago;

- Bahwa pada harian Sumatera Express yang terbit tanggal 24 Desember 2009 Para Penggugat/Para Terbanding membaca adanya gugatan Tergugat II (Kepala Desa Kuala Puntian yang baru bernama Hayadi Harun) mewakili calon pemilik plasma untuk menolak PT CLS (Turut Tergugat/Turut Terbanding membangun kebun plasma sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan tindakan Kepala Desa Kuala Puntian yang baru tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah mengirim Surat tanggal 14 Januari 2010 kepada Tergugat III (Bupati Banyuasin, Ketua DPRD pada inti masih tetap mau bermitra dengan Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT CLS)) sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Tergugat III/Pembanding III;
- Bahwa pada Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I/ Pembanding I (PT ABL) seluas 4.000 (empat ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit pada Tergugat I/Pembanding I disini timbul permasalahan dikarenakan sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 656 tahun 2007 tanggal 16 November 2007 merupakan lahan pemilik plasma milik Para Tergugat dan surat keputusan tersebut belum pernah dicabut dikatakan perbuatan melawan hukum, karena lahan tersebut menjadi tumpang tindih yang digarap oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan seluas 4.000 (empat ribu) hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat I/Pembanding I tidak saja menjadi lahan tumpang tindih juga merugikan Para Penggugat serta Para Terbanding untuk honorarium advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tentang waktu dan tenaga untuk mempertahankan juga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Dan memohon dalam provisi, memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan menanam apapun di atas lahan calon pemilik plasma Para Penggugat mitra Turut Tergugat/Turut Terbanding (PT CLS);

Halaman 33 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas telah terjadi ketidaksinkronan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Termohon Banding/Para Penggugat yang faktanya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005 Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Banding/Turut Tergugat mendapat izin lokasi perkebunan sebagaimana tercantum dalam Syarat Keputusan Bupati Nomor 556 Tahun 2005 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Talaang Kelapa dan Desa Wana Mukti, Rukun Makmur, Wono Sari, Budi Asih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo semuanya desa tersebut berada pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin atas tanah seluas 16.000 hektar (Bukti TT.2);
2. Bahwa kemudian terhadap izin lokasi sebagaimana butir I tersebut di atas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 779 Tahun 2005 tanggal 21 November 2005 telah direvisi dengan penambahan luas 2.500 hektar untuk yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Talang Kelapa dan seterusnya, sehingga izin lokasi tersebut luasnya bertambah menjadi 18.500 hektar (Bukti TT.IV);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan izin lokasi tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat memperoleh hibah lahan oleh masyarakat Desa Kuala Puntian yang diwakili oleh Kepala Desa Suhaeri dan Ketua BPD Halian Ismail di Desa Kuala Puntian seluas 5.200 hektar pada tanggal 16 Desember 2005 (Bukti PP.II) dimana terhadap perolehan hibah lahan tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat diharuskan membangun kebun plasma Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat seluas 2.340 hektar atau diperuntukan 1170 kepala keluarga dan sebagai kompensasi atas pembangunan plasma tersebut Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat berhak membangun kebun inti seluas 3.000 hektar di Desa Kuala Puntian. Dengan demikian perolehan lahan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut telah sesuai dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan apa yang tercantum dalam Bukti TT.2, Bukti TT.4 dan telah sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

Halaman 34 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



4. Bahwa sebagaimana perolehan hak tersebut oleh Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk lahan seluas 3.000 hektar telah disetujui oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan dengan diterbitkannya HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT CLS sedangkan terhadap lahan 2.340 hektar yang diperuntukkan untuk pembangunan plasma sejumlah  $\pm$  1170 Kepala Keluarga *juncto* SK.CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 telah ditetapkan para calon peserta plasma PT CLS dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 656 Tahun 2007 (Bukti TT.1);
5. Bahwa ternyata pada tanggal 24 Desember 2009 Pemohon Kasasi I/Termohon Terbanding/Para Penggugat membaca pada Harian Surat Kabar Sumatera Express bahwa adanya gugatan dari Kepala Desa Kuala Puntian yang baru yaitu Hayadi Harun (Termohon Kasasi II/Pemohon Pembanding II/Tergugat II) yang menurutnya kades tersebut telah mewakili dari pemilik plasma PT CLS yang menolak pembangunan kebun oleh PT CLS;
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 tiba-tiba Termohon Kasasi III/ Pembanding III/Tergugat III kembali mengeluarkan izin lokasi untuk lahan seluas 4.000 hektar di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT ABL (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I). Adapun penerbitan izin lokasi tersebut berdasarkan permohonan PT ABL (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I) tertanggal 10 Desember 2009 dan *notulen* rapat koordinasi tentang pernyataan sikap masyarakat Desa Kuala Puntian yang menyatakan mengundurkan diri dari keikutsertaan kebun inti dan plasma PT CLS tertanggal 23 Desember 2009;
7. Bahwa berdasarkan izin lokasi tersebut PT ABL (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I) memperoleh lahan dengan cara mengganti rugi nama-nama sebagian para peserta CPP. PT CLS yang mana terhadap lahannya para peserta CPP. PT CLS tersebut lahannya sudah tidak ada lagi karena lahan tersebut sebagian oleh para peserta CPP. PT CLS tersebut telah dijual kepada pihak III (pihak lain) akan tetapi oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat II telah dibuatkan kembali SPH (Surat Pengakuan Hak) sebanyak 397 surat seolah-olah masyarakat Desa Kuala Puntian yang namanya masih tercantum pada SK. CPP Nomor 656 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti TT.1 *juncto* PP.4) masih memiliki lahan CPPnya padahal terhadap lahan CPP tersebut sudah mereka jual kepada pihak ke-3 yang surat pengakuan hak tersebut direkayasa oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II seolah-olah mereka sebagai pemiliknya dengan mengatasnamakan telah menolak pembagian kebun oleh PT CLS di atas lahan plasma CPP PT CLS yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti TT.1 *juncto* PP.4) dengan alasan seolah-olah PT CLS telah ingkar janji kepada pemilik plasma tersebut;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas timbulah permasalahan persengketaan ini karena dengan dikeluarkannya izin lokasi pada PT ABL Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seluas 4.000 hektar pada tanggal 6 Januari 2010 menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan antara lahan plasma CPP PT CLS yang berdasarkan SK CPP Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 dengan lahan PT ABL Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I yang diperolehnya dengan cara mengganti rugi lahan CPP tersebut tanpa mengganti ruginya berdasarkan nama-nama mereka yang tercantum di CPP yang telah menjual kepada pihak III atau pihak lain;
9. Bahwa dengan demikian sudah dapat dibuktikan adanya kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT ABL/Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat II, Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah secara jelas dan terang keliru menafsirkan inti dari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Banding/Para Penggugat sehingga dalam memutus perkara dalam tingkat banding tersebut sebagaimana Putusan Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., telah keliru dalam penerapan hukumnya bahkan cenderung merekayasa peristiwa sengketa dengan memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi atas sengketa ini. Maka sudah sewajarnya putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dapatlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI;



3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan jauh dari kebenaran;

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak meneliti secara cermat dan lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Para Penggugat serta tidak memahami tujuan dan maksud dari gugatan Kasasi I/Terbanding I/Para Penggugat. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan putusan pada halaman 51 alenia ke-2 yang menyatakan:

".. Menimbang bahwa untuk PP.II sesuai dengan aslinya dapat dijadikan bukti berupa Berita Acara Musyawarah Desa Kuala Puntian tanggal 16 Desember 2005 dihadiri Kepala Desa Kuala Puntian A. Suhairi, S.E.,S.Pd., dihadiri unsur masyarakat dusun I dan dusun II bukti ini menyatakan masyarakat Desa Kuala Puntian mempunyai lahan 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar yang kami garap secara turun temurun terletak diwilayah Dusun I Desa Kuala Puntian dihibahkan kepada PT Cipta Lestari Sawit ± 3.000 (tiga ribu) hektar (lahan inti) dengan ketentuan PT Cipta Lestari Sawit membangun plasma 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) hektar atau 1.170 KK (Kepala Keluarga) untuk masyarakat Desa Kuala Puntian. Adanya suatu klausula apabila PT Cipta Lestari Sawit mengingkari atau tidak membangun plasma untuk masyarakat Desa Kuala Puntian, maka lahan yang kami hibahkan diambil kembali/batal...";

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan telah diterbitkannya dan disahkannya terhadap lahan sebagai objek sengketa tersebut untuk Calon Petani Pemilik Plasma (CPP) PT Cipta Lestari Sawit/Para Terbanding/dahulunya Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 oleh Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III, maka secara hukum plasma tersebut telah melekat menjadi milik Pemohon Kasasi I/Para Terbanding/Para Penggugat, seandainya pun Turut Termohon Banding/dahulunya Turut Tergugat ada dinyatakan melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* atau ada pelanggaran kesepakatan kepada Para Penggugat/Para Terbanding maka tidak menjadi serta merta objek sengketa tersebut langsung bisa diperoleh atau dialihkan begitu saja oleh Pembanding II/Tergugat II kepada Pembanding I/Tergugat I dengan berlandung kepada surat keputusan yang telah secara serta merta diterbitkan oleh Pembanding III, karena antara Para Terbanding/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Turut Termohon Banding/Turut Tergugat telah terikat suatu komitmen/kesepakatan tersendiri dimana yang berhak menyelesaikannya adalah para pihak yang terikat perjanjian tersebut yaitu Pemohon Kasasi I/Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Banding/Turut Tergugat bukannya Pembanding II/Tergugat II atau pihak lain dengan serta merta berkesimpulan kesepakatan tersebut batal dengan sendirinya, karena secara hukum sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur mengenai masalah syarat sahnya suatu perjanjian yang mana selama Para Penggugat/Para Terbanding dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat (pihak yang membuat kesepakatan) sepakat/komitmen dan tidak mempersalahkan hal tersebut mengapa Pembanding II/Tergugat II/Pembanding I/Tergugat I, dan Pembanding III/Tergugat III harus mempersoalkan hal tersebut, apalagi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Bukti PP.IX berupa surat Para Penggugat/Para Terbanding yang ditunjukkan kepada Tergugat III/Pembanding III Nomor 07/AS/TP/8/2011., tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan saksi Alimudin, saksi Ali M. Nur, saksi Muzar bin Abdul Haris, yang mana membuktikan masyarakat Desa Kuala Puntian yang termasuk kedalam anggota CPP PT CLS masih tetap ingin berkomitmen dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membangun kebun plasma di Desa Kuala Puntian yang mana komitmen tersebut akan Para Terbanding/Para Penggugat pertahankan dan persoalan yang timbul antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat akan diselesaikan secara intern para pihak dan terhadap warga yang telah melepaskan hak/menjual lahan plasmanya kepada pihak lain/pihak ketiga dalam hal ini termasuk juga saksi saudara Halian dan saksi saudara Bastari maupun saksi saudara Efendi Rauf sudah tidak mempunyai lagi haknya atas plasma PT Citra Lestari Sawit tersebut tentulah para warga tersebut tidak mempunyai lagi hak suara atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat, dengan demikian dalil putusan *Judex Facti* haruslah dipertahankan;

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tidak benar dalam menerapkan hukum dan telah tidak mempertimbangkan bukti secara lengkap dan saksama sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tidak dalam menerapkan hukum

Halaman 38 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut tidak memeriksa secara tepat dan benar mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak dinilai oleh *Judex Facti* baik secara formil maupun materiil dan putusan *Judex Facti* tersebut tidak menganalisa pembuktian para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 Rbg karena putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak memuat dengan lengkap dan mempertimbangkan fakta-fakta yang mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tersebut juga tidak memuat dan tidak mempertimbangkan bagaimana menerapkan hukum atas fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut;

Bahwa ketidakbenaran pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memeriksa secara saksama dalam mengadili perkara *a quo* tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 50 alinea 3 yang menyatakan:

“...Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut PP.1 sampai dengan PP.10 (PP.I, PP.III, PP.V, PP.VI, PP.XI tidak ada aslinya)....”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* adalah keliru. Dalam hal ini Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan Bukti P.10 yang mana Para Penggugat ada mengajukan bukti surat-surat asli yang ditandai dengan Bukti P.2, P.4, P.7, P.9 dan P.10 dan telah dibubuhi materai. Sementara itu Bukti PP.I tersebut berupa Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2005 serta Bukti PP.IV berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 656 Tahun 2007 bersesuaian dengan bukti surat Tergugat III yang ditandai Bukti T3.17 dan T3-20, Akan tetapi, Majelis Hakim Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 50 alinea 3 menyatakan bukti Para Penggugat tidak ada aslinya PP.I, PP.III, PP.V, PP.VI, PP.XI, padahal Para Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi I hanya mengajukan alat bukti surat hanya ada 10 buah/item bukti surat, hal ini dapat terlihat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN SKY., pada halaman 33;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea 7 mengemukakan:

“....Menimbang, bahwa selanjutnya yang diadakan rapat yang dihadiri tokoh-tokoh, bahwa masyarakat tidak mau bergabung dengan PT CLS sesuai Bukti T3.7 dan orang (masyarakat) yang keluar dari PT CLS sebanyak 600 (enam ratus orang)...”;

Bahwa ternyata terhadap bukti Termohon Kasasi III, Pemohon Banding III atau Tergugat III adalah berupa foto copy yang menerangkan tentang surat pernyataan sikap Kades Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin sebagaimana Suratnya Nomor 08/11/KP/2009., tanggal 19 November 2009 ternyata terhadap Bukti T III.7 berupa foto copy tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan bukti-bukti Pemohon Kasasi II/ Termohon Banding/Turut Tergugat yang foto copy terhadap bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Banding/ Para Penggugat dan para pihak yaitu Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Pemohon Banding III/Tergugat III;

Bahwa terhadap bukti Termohon Kasasi berupa *photo copy* surat pernyataan sikap Kepala Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin Nomor 08/11/KP/2009., tanggal 19 November 2009 yang mana terhadap Bukti T3.7 hanya fotocopy tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi padahal Majelis Hakim telah mengesamping bukti Pemohon Kasasi II yang berupa *photo copy*, sementara bukti-bukti surat dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III yang berupa *photo copy*;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 1 baris kedua mengemukakan:

“.....Menimbang, bahwa terhadap Bukti PP.IV diajukan Para Penggugat sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007 tentang Ketetapan Calon Petani Peserta Plasma Kelapa Sawit PT Cipta Lestari Sawit tanggal 16 November 2007 untuk 1.168 orang...”;

Halaman 40 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea 2 baris kesatu mengemukakan:

“...Menimbang bahwa terhadap Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007 ini ada klausula yang dibuat oleh Bupati dalam putusannya tersebut....”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* adalah keliru karena Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III tidak pernah mengajukan dan mengeluarkan bukti Surat Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2007, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan secara saksama dan cermat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/ Para Penggugat karena bukti surat yang diajukan adalah Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti PP.IV) dan bukan Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2007 dan juga untuk jumlah peserta plasma petani tersebut berjumlah 1.168 KK bukan 1168 orang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sangat jelas dan terlihat nyata keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang kepada Termohon Kasasi I, II dan III dimana yang hanya dijadikan pertimbangan hukum adalah hanya bukti dari Termohon Kasasi I, II dan III tanpa sedikitpun mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Reg Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014, yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak dan saksama adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 tidak benar dalam menerapkan hukum pembuktian atau secara tidak saksama dan tidak lengkap dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa;

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak meneliti secara cermat dan lengkap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Para Penggugat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terbanding II/Turut Tergugat serta tidak memahami tujuan dan maksud dari gugatan Kasasi I/Terbanding I/Para Penggugat. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan putusan pada halaman 52 alenia ke-3 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ada surat kesepakatan antara PT CLS dengan pemilik lahan



plasma tertanggal 3 Maret 2011 di Rumah Makan Sri Melayu Palembang (Bukti PP.VII) dari PT CLS Ir. Darmawil Ahmad dan Ir. Muh. Nasution, Up pihak pertama, sedangkan dari Drs. Abulaban, Zulkarnain, M. Asyik, dan Tarmizi mewakili pemilik lahan plasma pihak kedua, terjadi kesepakatan pertama;

- o Akan menyelesaikan pembangunan kebun plasma pihak kedua pendataan ulang nama petani plasma;
- o Target penanaman yang dilakukan pihak kedua tahun 2011 660 hektar, apabila cuaca dan kondisi alam mendukung sisanya paling lambat bulan Oktober 2012;
- o Apabila point 1, 2 dan 3 di atas tidak terlaksana maka pihak kedua akan menarik kembali penyerahan lahan masyarakat Desa Kuala Puntian;

“...Menimbang bahwa dari fakta ini, terbukti pihak pertama PT CLS pada tahun 2011 belum melaksanakan penanaman plasma kebun sawit milik masyarakat, sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2005 (Bukti PP.II) point 3, apabila PT CLS mengingkari atau tidak membangun plasma milik Desa Kuala Puntian maka lahan yang kami hibahkan diambil kembali atau batal....”;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 55 alenia ke-3 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa karena yang didalilkan dalam gugatan Penggugat *class action* yang paling utama adalah perbuatan Pembanding III atau dahulu Tergugat III Bupati Banyuasin yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pembanding/dahulu Tergugat I (PT ABL) seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Perkebunan Kelapa Sawit pada Pembanding I/dahulu Tergugat I (PT ABL) dikarenakan sebelumnya telah pula dikeluarkan oleh Tergugat III/ Pembanding (Bupati Banyuasin) surat keputusan tersebut belum pernah dicabut dan diketahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikatakan tersebut”;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 56 alenia 5 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat (*des cente*) terhadap objek tanah yang disengketakan, bahwa menurut jadwal Para Penggugat/Para Terbanding bahwa lokasi tanah yang telah diperiksa tersebut adalah tanah yang dipersoalkan dalam surat gugatan Penggugat dan mengenai sengketa



dengan Para Tergugat berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, awal mulanya tanah diserahkan oleh masyarakat kepada PT Citra Lestari Sawit dan tanah tersebut diperuntukkan untuk plasma, bahwa tanah tersebut diambil kembali oleh masyarakat kemudian tanah dijual kepada PT ABL...;

Bahwa terjadinya persengketaan antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat yang mana diawali karena Pembanding I/Tergugat I adalah merupakan pihak yang secara melawan hukum telah melakukan penanaman dan juga berupaya menguasai lahan milik masyarakat Calon Pemilik Plasma (CPP) Mitra PT Cipta Lestari Sawit atau milik Para Penggugat/Para Terbanding dengan berlindung kepada Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 yang telah diterbitkan oleh Pembanding III/dahulunya Tergugat III/Bupati Banyuasin atas usulan dengan suatu tipu muslihat dari Pembanding II/dahulunya Tergugat II/Kepala Desa Kuala Puntian, padahal Pembanding I, Pembanding II, serta Pembanding III telah mengetahui dimana lahan tersebut telah terlebih dahulu dikeluarkan izin penetapan para peserta plasma PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) oleh Pembanding III/Tergugat III yaitu SK Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007, yang mana surat keputusan tersebut belum pernah pernah dicabut, sehingga dalam hal ini gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut sudah tepat dan benar karena antara permasalahan satu dengan yang lainnya salingilah berhubungan dan tidak dapat terpisahkan sehingga menjadikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut menjadi jelas;

Bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud bertentangan dengan rentetan peristiwa antara surat izin lokasi terhadap PT ABL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2010 dimana rentetan peristiwa tersebut secara faktanya lahan yang diperoleh atau dibebaskan oleh PT ABL (Tergugat Konvensi I/Pembanding I/Tergugat I) adalah lahan plasma yang telah ditetapkan para pesertanya berdasarkan SK Bupati Nomor 656 tanggal 16 November 2007 sehingga terhadap lahan tersebut terjadi tumpang tindih dan menimbulkan sengketa antara masyarakat yang namanya telah tercantum di Penetapan Nomor 656 tanggal 16 November 2007 dengan masyarakat yang telah menjual lahannya kepada PT ABL (sementara masyarakat yang menjual kepada PT ABL tersebut adalah





bukan lagi pemilik nama-nama yang tercantum sebagai plasma dikarenakan lahan plasma mereka telah dijual kepada pihak ketiga);

Bahwa fakta-fakta tersebut telah tidak dipertanggung jawabkan secara cermat dan jeli oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa walaupun PT CLS dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atas pembagian kebun plasma yang telah ditetapkan kepada masyarakat tentunya tidaklah serta merta lahan plasma tersebut begitu saja dapat beralih atau dialihkan kepada PT ABL/Tergugat Konvensi I oleh Termohon Kasasi III tentunya harus ada mekanisme yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka hal tersebut adalah sangat bertentangan hukum, serta pertimbangan hukum yang sangat tidak lengkap kalau dengan serta merta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Penerbitan Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Izin Lokasi PT ABL telah melalui tahapan-tahapan hukum yang berlaku mengingat alas hak/tanah yang menjadi dasar untuk dilakukan pembebasan atau peralihan hak oleh PT ABL/Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I sudah tidak ada lagi lahannya atau lahan yang tersedia hanya ada lahan milik CPP PT CLS sebagaimana SK Bupati Nomor 656 tanggal 16 November 2007 sedangkan lahan yang 3.000 hektar telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU)nya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak terbukti kalau PT CLS/ Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding/Turut Tergugat telah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* Izin Lokasi Nomor 556 Tahun 2005 *juncto* SK Nomor 779 Tahun 2005 (Bukti T.3.17 dan T.3.18, T.3.19 dan T.3.20) karena tenggang waktu perolehan lahan oleh PT CLS berlaku sejak adanya penghibahan lahan dari masyarakat kepada PT CLS;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya cukup beralasan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang untuk dibatalkan;

6. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/ PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memihak kepada salah satu pihak atau bertentangan dengan asas imparsialitas sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang memeriksa dan meneliti serta membaca seluruh bagian gugatan Pemohon Kasasi I, terutama pada bagian *posita* gugatan Pemohon Kasasi I yang merupakan dasar dan alasan serta landasan diajukannya perkara ini oleh Pemohon Kasasi I, karena inti masalah



yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Pemohon Kasasi I dalam *posita* surat gugatnya adalah dikuasainya atau ditanami lahan calon pemilik plasma oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Termohon Kasasi I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III selaku Bupati Kabupaten Banyuasin merupakan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi II karena tidak boleh ada izin lain diberikan terhadap lahan yang telah memiliki izin sebelumnya, yang mana apabila dikaitkan dengan persengketaan Pemohon Kasasi I/Para Terbanding/Para Penggugat, yang mana terjadinya persengketaan antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat karena Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I adalah merupakan pihak yang secara melawan hukum telah melakukan penanaman dan juga berupaya menguasai lahan milik masyarakat Calon Pemilik Plasma (CPP) mitra PT Cipta Lestari Sawit atau milik Para Penggugat/Para Terbanding dengan berlindung kepada Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi III/Pembanding III/dahulunya Tergugat III/Bupati Banyuasin atas usulan dengan suatu tipu muslihat dari Termohon Kasasi II/Pembanding II dahulunya Tergugat II/Kepala Desa Kuala Puntian, padahal Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, serta Pembanding III/Tergugat III telah mengetahui dimana lahan tersebut telah terlebih dahulu dikeluarkan izin oleh Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III yaitu SK Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang mana surat keputusan tersebut belumlah pernah dicabut sehingga masih sah secara hukum, sehingga apabila dikaitkan terhadap keterangan saksi ahli Manatar Pasaribu, S.H., apa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi III/ Pembanding III/Tergugat III yang telah mengeluarkan izin di atas lahan sengketa padahal telah diketahui lahan sengketa tersebut telah diberikan izin sebelumnya merupakan suatu perbuatan salah yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alinea 5 mengemukakan:



“...Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tanah yang disengketakan, bahwa menurut jawaban Para Penggugat/Para Terbanding bahwa lokasi tanah yang telah diperiksa tersebut adalah tanah yang dipersoalkan dalam surat gugatan Penggugat dan mengenai sengketa dengan Para Tergugat berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, awal mulanya tanah diserahkan oleh masyarakat kepada PT Cipta Lestari Sawit dan tanah tersebut diperuntukannya untuk plasma, bahwa tanah tersebut diambil kembali oleh masyarakat...”;

Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53 alinea 3 yang menyatakan:

“....menimbang bahwa untuk bukti PP.IX yaitu menanggapi Surat PT Cipta Lestari Sawit kepada PT Agronusa Bumi Lestari yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin tanggal 9 Agustus 2011 pernyataan sikap pemilik lahan plasma Desa Kuala Puntian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atas nama Abulaban dan kawan-kawan, tetap berkomitmen dengan PT Cipta Lestari Sawit...”;

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat pada, walaupun ditemukan fakta adanya suatu perbuatan *wanprestasi* yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat kepada Para Penggugat, maka tidaklah serta merta tanah/lahan tersebut menjadi atau begitu saja dapat dikuasai oleh Termohon Kasasi I atau dengan kata lain terhadap kesepakatan yang diduga dilanggar oleh Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/PT Cipta Lestari Sawit itu adalah urusan internal para pihak yang membuat kesepakatan tersebut yaitu adalah Para Terbanding/Para Penggugat dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat/PT Cipta Lestari Sawit dan bukanlah urusan dari Termohon Kasasi I;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 alinea 6 mengemukakan:

“...Menimbang, bahwa saksi Ali M. Nur dimuka persidangan mengetahui pembagian lahan Calon Peserta Plasma (CPP) di Desa Kuala Puntian sebanyak 1.168 KK peserta mendapat 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, terjadi tahun 2006 sebagai fasilitatornya adalah pemerintah desa dan kecamatan saksi menjadi anggota CPP tahun 2005 lahan saksi sudah dijual kepada Kepala Desa Effendi Rauf tahun 2006 pada bulan Oktober 2006 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/2 hektar...”;



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak cermat dan cenderung telah tidak terbukti karena CPP tahun 2005 belum diterbitkan karena pada faktanya surat keputusan SK CPP tersebut baru disahkan oleh Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III pada tahun 2007 sebagaimana keterangan Ali M. Nur di persidangan, oleh karenanya patut diduga keterangan Ali M. Nur dipersidangan telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam upaya memenangkan atau memihak kepada salah satu pihak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014;

7. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 halaman 57 alenia ke-2 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa bukti T3.17 Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 556 Tahun 2005 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Lestari Sawit tanggal 29 Juli 2005”;

“...Menimbang bahwa penerbitan izin lokasi atas tanah seluas ± 16.000 hektar kepada PT Cipta Lestari Sawit yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyuasin yang terletak di Desa Kuala Puntian diperuntukan lima puluh persen untuk inti dan lima puluh persen untuk plasma...”;

“...Menimbang bahwa terhadap putusan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari dua puluh persen dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi...”;

Pelaksanaan pengawasan terhadap diktum pertama keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan hasilnya dilaporkan pada Bupati Banyuasin izin lokasi ini batal dengan sendirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terjadinya perubahan/pemindahan subjek lahan sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama;
2. Syarat-syarat diktum pertama tidak terpenuhi;
3. Dalam jangka 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini belum ada kegiatan yang nyata dan tidak dimohonkan perpanjangan;

“...Menimbang bahwa T3.18 fotocopy keputusan Bupati Banyuasin Nomor 568 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 16.000 (enam belas ribu) hektar atas nama PT Cipta Lestari Sawit. Keputusan ini berlaku selama perizinan izin usaha perkebunan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standart teknis dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan tanggal 8 Agustus 2005..”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 alinea 1 mengemukakan:

“....Menimbang, bahwa dari bukti T3.17, T3.18, T3.19 dan T3.20 surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin (Pembanding III) dari tahun 2005 sampai tahun 2008 berupa izin lokasi, revisi izin lokasi yang ditambah 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar dan keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan PT Cipta Lestari Sawit dan terlihat faktanya di dalam pemberian izin lokasi tersebut, dan seterusnya....”;

Selanjutnya pada halaman 60 alinea 1 baris ke 21 yang menyatakan:

“....terbukti PT Cipta Lestari Sawit (Turut Tergugat/Turut Terbanding) telah melanggar ketentuan izin lokasi tersebut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1994 tentang Izin Lokasi..”;

Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* alenia ke-2 halaman 60 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa PT Cipta Lestari Sawit telah ingkar janji/*wanprestasi* pada masyarakat/pemerintah Desa Kuala Kuntian Bukti PP.II (Berita Acara Musyawarah tanggal 16 Desember 2005);

Bahwa terhadap kedua pertimbangan tersebut adalah sangat keliru karena peraturan mengenai izin lokasi bukan diatur berdasarkan pada Permen Agraria/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 1994 akan tetapi diatur dalam Permen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 48 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015





mengingat Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Turut Tergugat tidak ada pelanggaran terhadap izin lokasi karena perolehan lahan Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Turut Tergugat telah berdasarkan hibah masyarakat Desa Kuala Puntian sebagaimana Bukti PP.II (Berita Acara Musyawarah tanggal 16 Desember 2005 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, Pasal 4 Permen Agraria/Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 1999 maupun Pasal 8 oleh karenanya putusan itu harus dibatalkan;

8. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 telah salah dalam menerapkan hukum c.q. mengenai hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 alinea 3 mengemukakan:

“...Menimbang, bahwa oleh karena bukti TT.1 Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 untuk CPP 1168, dan seterusnya....., oleh sebab itu bukti Turut Tergugat ini cukup untuk dikesampingkan saja...”;

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 alinea 4 mengemukakan:

“...Bahwa untuk Bukti TT.11 Surat PT CLS ditujukan kepada PT ABL maka penghentian kegiatan dilahan milik masyarakat petani plasma tidak ada relevansinya, dan seterusnya..., untuk itu bukti Turut Tergugat ini cukup untuk dikesampingkan saja...”;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi II yaitu Bukti Surat TT.1 sampai dengan TT.11 yang diajukan di persidangan *a quo* yang menerangkan lahan CPP PT CLS ada mendapatkan izin lokasi untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Wana Mukti, Rukun Makmur, Wono Sari, Budi Asih, Majatra, Songo Makmur, Bumi Rejo, Kecamatan Pulau Rimbau, Kabupaten Banyuasin dan izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 16.000 hektar atas nama Pemohon Kasasi I kemudian izin lokasi dan izin usaha tersebut telah diperpanjang oleh Termohon Kasasi III, sehingga dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tentang Penetapan CPP PT CLS;

Bahwa yang sebenarnya secara juridis formal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum



karena bukti ganti rugi yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dari masyarakat adalah tindakan yang tidak benar karena ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang telah mempunyai izin Bupati terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum (*vide* Bukti T-15 A. sampai dengan Bukti T-15 P, diberi tanda dengan Bukti T.19 A sampai dengan Bukti T.19 T), telah menjadikan dasar atas keterangan saksi Efendi Rauf yang menyatakan jual beli/kompensasi yang dilakukan oleh PT Agronusa Bumi Lestari/Pembanding I/Tergugat I adalah terhadap lahan sisa bukan lahan plasma milik masyarakat Desa Kuala Puntian yang telah bermitra dengan PT Cipta Lestari Sawit/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Bahwa dengan dikesampingkannya Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 656 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Petani Peserta Plasma PT Cipta Lestari Sawit (bukti TT.1) dan Surat tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 096/01/CLS-DIR/VIII/2011 yang isinya PT CLS mohon untuk penghentian kegiatan dilahan milik masyarakat petani plasma (Bukti TT.11) seperti disebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa argumentasi hukum Pemohon Kasasi dimaksud di atas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 991 K/Sip/1974 tanggal 16 Januari 1978 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

“Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum cq. hukum pembuktian”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/Pdt/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014;

9. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum tentang pengajuan gugatan perwakilan kelompok; Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memeriksa secara saksama dalam mengadili perkara *a quo* pada halaman 73 alinea 1 yang menyatakan:

“... Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat/Turut Terbanding PT CLS dalam fakta hukum telah *wanprestasi*, setelah pihak tim dari Kabupaten Banyuasin memeriksa lapangan ternyata lahan plasma tidak dibangun sama sekali oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding PT CLS, maka lahan yang



dihibahkan oleh masyarakat diambil kembali/batal, bukti Berita Acara (PP.II) oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik Tergugat III/Pembanding III, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Penggugat *class action*/Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat *class action*/Para Terbanding harus ditolak seluruhnya...”;

Bahwa anggota kelompok yang diwakili dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat/Para Peserta Calon Pemilik Plasma Kebun Kelapa Sawit (CPP) PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) di Desa Kuala Puntian, Kabupaten Banyuasin dan merupakan mitra dari PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;

Bahwa Para Penggugat mendapatkan lahan untuk Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Desa Kuala Puntian pada tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa, dikarenakan pada waktu itu Desa Kuala Puntian termasuk dalam wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang mana pada saat itu masyarakat Desa Kuala Puntian telah menghibahkan lahan seluas ± 6116 hektar kepada PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk dijadikan kelapa sawit dengan ketentuan 3.780 hektar untuk kebun inti dan lahan seluas 1.336 hektar untuk dijadikan sebagai lahan plasma untuk 1.168 kepala keluarga;

Bahwa PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) sejak adanya kesepakatan (Bukti PP.II) dengan masyarakat Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) mulai melakukan pengerjaan pembukaan lahan dan penanaman kebun kelapa sawit secara bertahap;

Bahwa PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) tidak melakukan *wanprestasi* karena Pemohon Kasasi II masih melakukan pengerjaan penanaman kebun kelapa sawit Calon Peserta Plasma (CPP) sesuai Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007, hal ini dapat dilihat dari Bukti PP.III (Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Maret 2006) yang merupakan tindak lanjut dari Bukti PP.II yaitu kesepakatan antara Kepala Desa Kuala Puntian dengan PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) yang mana seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Kuala Puntian menyetujui dan mendukung penuh PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk mengelola kebun kelapa sawit



dengan pola plasma yang beranggotakan 1.168 kepala keluarga masing-masing memperoleh 2 ha sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 (Bukti PP.IV), dan peserta plasma kebun sawit Desa Kuala Puntian telah meminta kepada PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) untuk mempercepat proses penanaman bibit kelapa sawit Bukti Surat PP.VIII yang mana calon petani plasma tetap berkomitmen dan berharap untuk bekerjasama untuk pengelolaan kebun plasma di Desa Kualo Puntian dengan PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) sebagaimana bukti PP.IX, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nur, saksi Achmad Yani, saksi Muzar bin Abdul Haris;

Mengingat banyaknya anggota Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) dalam perkara *a quo* maka tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu gugatan;

Bahwa di antara anggota perwakilan kelompok Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tajung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan mitra PT Cipta Lestari Sawit (PT CLS) dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini “mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Agar terwujud pelaksanaan proses peradilan secara cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana ketentuan Pasal 4 (2) Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas dan sebagaimana yang telah diatur dalam “Peraturan Mahkamah Agung RI” Nomor 1 Tahun 2002 tentang Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) di Indonesia maka Para Penggugat memohon pertama-tama kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa perkara *a quo* agar terlebih dahulu “dalam proses sertifikasi” atau dalam proses awal pengakuan *class action* menyatakan/menetapkan bahwa: “Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dari Penggugat adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 dan oleh karenanya haruslah dikabulkan”;

Dengan demikian, maka telah terbukti *Judex Facti* tingkat banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) kebun kelapa sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT CIPTA LESTARI SAWIT (PT CLS), dan Para Pemohon Kasasi II: M. ASYIK, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky., tanggal 22 Agustus 2013, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT CIPTA LESTARI SAWIT (PT CLS)**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. M. ASYIK, 2. SUHAIRI, 3. BAMBANG IRAWAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 34/PDT/2014/PT PLG., tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky., tanggal 22 Agustus 2013;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

Halaman 53 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan dan menetapkan sah gugatan perwakilan kelompok;
  3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah lahan atas lahan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit dengan mitra Turut Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
  5. Menyatakan penggarapan lahan milik Para Penggugat oleh Tergugat I yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I seluas 4.000 hektar dan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
  6. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan dan penanaman apapun di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) Para Penggugat mitra Turut Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III Nomor 656 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007;
  7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan CPP (Calon Pemilik Plasma) milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
  8. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 54 dari 55 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H**

**Nip. 19610313 198803 1 003**